

LAMPIRAN II
SPESIFIKASI TEKNIS

A. Kebutuhan Kendaraan

Kebutuhan Spesifikasi Teknis pada saat serah terima kendaraan

Seluruh kendaraan yang di sewa sudah termasuk dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Karpet Dasar
2. Talang Air
3. Kaca Film Solar Guard 40/60, atau kaca film standart bawaan Kendaraan (tidak polos)
4. Dongkrak, Kunci Roda, Kunci Ban Serep
5. Payung
6. Tempat Sampah
7. Apar
8. Kotak dan Perlengkapan P3K
9. Segitiga Pengaman Kendaraan
10. Perlengkapan Tambahan Kebersihan kendaraan yaitu
 - a. Ember Kecil
 - b. Kanebo
 - c. Shampo Mobil Exterior
 - d. Pembersih/Pengkilap Interior Monbil
 - e. Semir Ban
 - f. Pewangi
 - g. Kemoceng Bulu Ayam
 - h. Tas Kecil untuk menyimpan Perlengkapan Kebersihan

B. Kebutuhan Teknis

Sebagaimana di atur dalam KAK serta, hasil Negoisasi teknis dan harga, dituangkan sebagai berikut:

Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan dengan Teknis/Metodologi Pekerjaan dengan minimal ketentuan sebagai berikut :

1. *Emergency*: layanan *call center* 24 jam, 7 hari dalam seminggu;
2. *Road Assistance*: layanan derek unit kendaraan 24 jam, 7 hari dalam seminggu dan mekanik yang *standby* 24 jam, 7 hari dalam seminggu;
3. *Service*: perbaikan, perawatan, dan penggantian suku cadang di seluruh *authorized dealer* baik *service* reguler maupun *adhoc* dan kunjungan *team service* ke lokasi kantor *customer* setiap 1 (satu) minggu sekali, atau disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Ganti sementara: pengiriman unit pengganti sementara hingga unit tetap selesai diperbaiki, jika waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan kendaraan lebih dari 4 (empat) jam, dengan unit pengganti minimal setara dengan kendaraan yang di perbaikan atau diatasnya.
5. *Own risk*: *own risk Free (Gratis)* sebagaimana hasil Negosiasi Teknis dan Harga.
6. Asuransi: tanggungan asuransi pihak ketiga sebesar Rp50.000.000,00, *personal accident* untuk pengemudi dan penumpang sebesar Rp10.000.000,00 per orang.

PARAF	
BPK	PENYEDIA
	

7. Legalitas: Pengurusan/Perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB ditanggung oleh penyedia.
8. Penyedia wajib untuk melaksanakan dan menyediakan plat tambahan kendaraan dinas pejabat pemerintahan atau plat nomor khusus ZZH.
9. Penyedia dalam hal penggantian ban kendaraan sewa, Penyedia wajib untuk mengganti ban, dengan kualitas yang sama atau di atas dari ban bawaan yang terdapat dalam kendaraan baru.
10. Jika terdapat penambahan jumlah kebutuhan dan jumlah kendaraan yang disewa, Penyedia wajib menyediakan kendaraan baru sesuai dengan jenjang jabatan dan spesifikasi yang telah dipersyaratkan, dan jika penyediaan kendaraan masih dalam proses pembelian (indent), penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti yang setara.
11. Khusus untuk kendaraan Dinas Pejabat, apabila di dalam perjalanan sewa terdapat arahan Presiden tentang kewajiban penggunaan kendaraan Dinas Maung – PT Pindad, maka sewa kendaraan akan dihentikan.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	